



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA  
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan badan layanan umum daerah, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa kondisi badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah bajawa masih kekurangan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya perlu mengangkat Pegawai BLUD Non PNS, yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan

Pemerintah Daerah yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usul pemimpin Badan Layanan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai BLUD pada RSUD.
2. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang professional yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
3. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
4. Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.

7. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
11. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
12. Bupati adalah Bupati Ngada.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disebut RSUD Bajawa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Bajawa.
- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD dapat :
  - a. Mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD Bajawa; dan
  - b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan Anggaran BLUD RSUD Bajawa.

## BAB II

### PEJABAT PENGELOLA BLUD

## Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

#### Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
  - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
  - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III  
PEGAWAI BLUD  
Bagian Kesatu  
Status Kepegawaian  
Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil.
- (2) Status kepegawaian Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD Kontrak.
- (3) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (4) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat Gaji yang besarnya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD.

#### Pasal 11

Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib:
  - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
  - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
  - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan;
  - f. tidak menjadi anggota partai politik;
  - g. tidak menjadi anggota organisasi terlarang; dan
  - h. tidak menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai BLUD juga mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD.

#### Bagian Keempat

#### Penghargaan

#### Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD.

### BAB IV

#### PENGADAAN PEGAWAI BLUD

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pengadaan

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur BLUD RSUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur BLUD RSUD membuat perencanaan pengadaan Pegawai BLUD.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur BLUD RSUD menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai BLUD.

## Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai BLUD ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
  - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
  - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
  - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/ kota;
  - g. surat keterangan jasmani dan rohani serta tidak pernah mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
  - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur BLUD RSUD.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur BLUD RSUD.

## Bagian Kedua

### Pengumuman Lowongan

## Pasal 20

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai BLUD diumumkan secara terbuka dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. jumlah, jenis dan kualifikasi jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

BABV  
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

Pasal25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang seharusnya diterima.
- (4) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai BLUD.
- (5) Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (6) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (7) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD Bajawa.

Pasal26

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur BLUD RSUD Bajawa apabila formasi jabatan masih tersedia; dan
  - b. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD Bajawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan kompetensi dapat diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan/ atau
  - b. bimbingan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD Bajawa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD Bajawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD meliputi:
  - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan Pegawai BLUD menjadi tanggungjawab Direktur BLUD RSUD Bajawa.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

#### Pasal 29

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD;
  - d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/ atau bekerja pada instansi lainnya;
  - e. tidak sehat jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati, yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan; atau
  - f. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

- b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD tingkat berat; dan
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD yang dikenakan penahanan oleh Pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Bajawa.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB IX  
HUBUNGAN KERJA  
Bagian Kesatu  
Perjanjian Kontrak Kerja  
Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD dilakukan melalui kontrak kerja.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
  - a. kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
  - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD;
  - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD;
  - d. sifat hubungan kerja;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  - g. pengakhiran hubungan kerja;
  - h. sanksi;
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Perjanjian Kontrak Kerja  
Pasal 34

- (1) Masa hubungan perjanjian kontrak kerja untuk Pegawai BLUD, paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

- (2) Perjanjian kontrak kerja untuk Pegawai BLUD, dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (4) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD Bajawa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur RSUD Bajawa.

## BAB X

### PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

#### Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditanda tangani oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
  - a. perpanjangan perjanjian kerja;
  - b. pemberian penghasilan lain; dan
  - c. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja.

## BAB XI

### PERLINDUNGAN

#### Pasal 36

- (1) Pegawai BLUD mendapatkan perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
- (2) Perlindungan berupa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Bajawa.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 9 Januari 2025  
BUPATI NGADA,  
  
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 9 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,  


THEODOSIUS YOSEFUS NONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 7

| PARAF KOORDINASI     |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH    |  |
| ASISTEN              |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM  |  |
| DIREKTUR RSUD BAJAWA |  |